



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.592, 2022

KEMENKEU. Tarif Layanan BLU. Badan Pengelola
Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 103/PMK.05/2022

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BADAN PENGELOLA DANA
PERKEBUNAN KELAPA SAWIT PADA KEMENTERIAN KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.05/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan;
- b. bahwa Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Pengarah Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada

Kementerian Keuangan melalui surat yang ditujukan kepada Menteri Keuangan Nomor TAN.03.05/444/D.II.M.EKON/06/2022 tanggal 12 Juni 2022, telah menyampaikan hasil kesepakatan dan keputusan rapat Komite Pengarah pada tanggal 12 Juni 2022 yang salah satunya berupa usulan kepada Menteri Keuangan untuk melakukan perubahan tarif layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan, dan Direktur Utama Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan melalui Nota Dinas Nomor ND-433/DPKS/2022 tanggal 12 Juni 2022 juga telah menyampaikan usulan perubahan tarif layanan dimaksud kepada Menteri Keuangan;

- c. bahwa usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit berdasarkan Surat Nomor S-38/MK.5/2022 tanggal 12 Juni 2022 hal Permohonan Perubahan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit telah dibahas dan dikaji oleh tim penilai yang dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT PADA KEMENTERIAN KEUANGAN.

Pasal 1

Tarif layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan merupakan imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan Tarif Pungutan Dana Perkebunan atas Ekspor Kelapa Sawit, *Crude Palm Oil* (CPO), dan/atau Produk Turunannya yang selanjutnya disebut Tarif Pungutan.

Pasal 3

- (1) Tarif pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan berdasarkan batasan lapisan nilai harga *Crude Palm Oil* (CPO).
- (2) Harga *Crude Palm Oil* (CPO) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada harga referensi yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan.

Pasal 4

- (1) Tarif Pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Terhadap barang ekspor berupa barang/produk campuran yang berasal dari *Crude Palm Oil* (CPO) dan/atau produk turunannya dapat dikenakan pungutan yang mengacu pada Tarif Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Barang ekspor berupa barang/produk campuran yang berasal dari *Crude Palm Oil* (CPO) dan/atau produk turunannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Barang/produk campuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
 - a. campuran dari 2 (dua) atau lebih jenis barang/produk yang dikenakan pungutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan/atau
 - b. campuran dari jenis barang/produk yang dikenakan pungutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini dengan jenis barang/produk yang tidak dikenakan pungutan, dengan volume dan/atau berat komponen barang/produk yang dikenakan pungutan lebih besar dari komponen barang/produk yang tidak dikenakan pungutan.

Pasal 5

- (1) Tarif Pungutan terhadap barang/produk campuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a ditetapkan sebesar Tarif Pungutan tertinggi yang berlaku dari komponen barang/produk sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, tanpa memperhatikan komposisi komponen pencampurnya.
- (2) Tarif Pungutan terhadap barang/produk campuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b ditetapkan sebesar:
 - a. Tarif Pungutan yang berlaku dari komponen pencampur yang berasal dari barang/produk sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, apabila hanya terdapat 1 (satu) komponen pencampur yang berasal dari barang/produk dimaksud; atau
 - b. Tarif Pungutan tertinggi yang berlaku dari komponen pencampur yang berasal dari barang/produk sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini tanpa memperhatikan komposisi komponen pencampur, apabila terdapat dua atau lebih komponen pencampur yang berasal dari barang/produk dimaksud.

Pasal 6

Jumlah satuan barang/produk untuk penghitungan pungutan barang/produk campuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan volume dan/atau berat total barang/produk campuran.

Pasal 7

- (1) Tarif Pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dikenakan kepada:
 - a. pelaku usaha perkebunan kelapa sawit yang melakukan ekspor komoditas perkebunan kelapa sawit, *Crude Palm Oil* (CPO), dan/atau turunannya;
 - b. pelaku usaha industri berbahan baku hasil perkebunan kelapa sawit; dan
 - c. eksportir atas komoditas perkebunan kelapa sawit dan/atau produk turunannya.
- (2) Tarif Pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang dikenakan kepada pelaku usaha dan eksportir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar dalam mata uang Rupiah dengan nilai kurs yang berlaku pada saat pembayaran.
- (3) Nilai kurs sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada nilai kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa, pajak penjualan atas barang mewah, bea keluar, dan pajak penghasilan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan Tarif Pungutan diatur oleh Direktur Utama Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan.

Pasal 8

- (1) Terhadap pelaksanaan pengenaan Tarif Pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan evaluasi setiap bulan oleh Kementerian Pertanian,

Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan.

- (2) Komite Pengarah Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan dapat melakukan reviu dalam jangka waktu 2 (dua) bulan atau sewaktu-waktu terhadap Tarif Pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar untuk mengusulkan perubahan tarif layanan kepada Menteri Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan dapat memberikan jasa layanan kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa yang dapat berupa pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan di bidang perkebunan kelapa sawit.
- (2) Tarif atas jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Direktur Utama Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan dengan pihak pengguna jasa.

Pasal 10

- (1) Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan dapat melakukan kerja sama operasional dan kerja sama manajemen dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan di bidang perkebunan kelapa sawit.
- (2) Tarif layanan untuk kerja sama operasional dan kerja

sama manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan kontrak kerja sama antara Direktur Utama Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan dengan pihak lain.

Pasal 11

Perjanjian/kerja sama antara Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan dengan pihak pengguna jasa sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kerja sama.

Pasal 12

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 542) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.05/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 284), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juni 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juni 2022

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juni 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 103/PMK.05/2022
 TENTANG
 TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BADAN
 PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT PADA
 KEMENTERIAN KEUANGAN

TARIF PUNGUTAN DANA PERKEBUNAN ATAS EKSPOR KELAPA SAWIT, CRUDE PALM OIL (CPO), DAN PRODUK TURUNANNYA

A. Tarif Pungutan mulai tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan 31 Juli 2022

Tarif Berdasarkan Harga Crude Palm Oil (mulai berlaku tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan 31 Juli 2022)

No.	Jenis Layanan	Termasuk dalam Pos Tarif	Satuan	Tarif																
				di bawah atau sama dengan US\$	di atas US\$ 750/ton	di atas US\$ 800/ton	di atas US\$ 850/ton	di atas US\$ 900/ton	di atas US\$ 950/ton	di atas US\$ 1000/ton	di atas US\$ 1050/ton	di atas US\$ 1100/ton	di atas US\$ 1150/ton	di atas US\$ 1200/ton	di atas US\$ 1250/ton	di atas US\$ 1300/ton	di atas US\$ 1350/ton	di atas US\$ 1400/ton	di atas US\$ 1450/ton	di atas US\$ 1500/ton
1.	Tunden Buah Segar	1207.99.50	Per Ton	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9

Tarif Berdasarkan Harga Crude Palm Oil (mulai berlaku tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan 31 Juli 2022)

No.	Jenis Layanan	Termasuk dalam Pos Tarif	Satuan	di atas																	
				di bawah atau sama dengan	750/ton	800/ton	850/ton	900/ton	950/ton	1000/ton	1050/ton	1100/ton	1150/ton	1200/ton	1250/ton	1300/ton	1350/ton	1400/ton	1450/ton	1500/ton	
2.	Biji Sawit, dan Kernel Kelapa Sawit	1207.10.10 1207.10.30 1207.10.90	Per Ton	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	
				750/ton	800/ton	850/ton	900/ton	950/ton	1000/ton	1050/ton	1100/ton	1150/ton	1200/ton	1250/ton	1300/ton	1350/ton	1400/ton	1450/ton	1500/ton	25	25
3.	Buah Sawit	1207.99.90	Per Ton	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
				25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
4.	Yandian Buah Kelong dari Kelapa Sawit	1404.90.92	Per Ton	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
				15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15

9

Tarif Berdasarkan Harga CPO/te Palm Oil (mulai berlaku tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan 31 Juli 2022)

No.	Jenis Layanan	Termasuk dalam Pos Tarif	Satuan	di atas																
				di bawah atau sama dengan	US\$ 750/ton	US\$ 800/ton	US\$ 850/ton	US\$ 900/ton	US\$ 950/ton	US\$ 1000/ton	US\$ 1050/ton	US\$ 1100/ton	US\$ 1150/ton	US\$ 1200/ton	US\$ 1250/ton	US\$ 1300/ton	US\$ 1350/ton	US\$ 1400/ton	US\$ 1450/ton	US\$ 1500/ton
5.	Congkang Kernel Sawit dalam bentuk serpih; dan bubuk dengan ukuran partikel > 50 mesh	ex 1404.90.91	Per Ton	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
6.	Palm Oil Mill Effluent	ex 2306.60.90 ex 2306.90.90	Per Ton	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

9

Tarif Berdasarkan Harga Crude Palm Oil (mulai berlaku tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan 31 Juli 2022)

No.	Jenis Layanan	Termasuk dalam Pos Tarif	Satuan	di	di atas														
				bawah atau sama dengan US\$/ton	US\$/ton														
7.	Used Cooling Oil	ex 1518.00.14 ex 1518.00.19 ex 1518.00.32 ex 1518.00.38 ex 1518.00.60 ex 1518.00.90	Per Ton	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
8.	Crude Palm Oil (CPO)	1511.10.00	Per Ton	55	75	95	115	135	145	155	160	165	170	175	180	185	190	195	200
9.	Crude Palm Kernel Oil (CPKO)	1513.21.10	Per Ton	55	75	95	115	135	145	155	160	165	170	175	180	185	190	195	200
10.	Crude Palm Oil	1511.90.42 1511.90.49	Per Ton	55	75	95	115	135	145	155	160	165	170	175	180	185	190	195	200
11.	Crude Palm Stearin	1511.90.41	Per Ton	55	75	95	115	135	145	155	160	165	170	175	180	185	190	195	200
12.	Crude Palm Kernel Oil	1513.25.13	Per Ton	55	75	95	115	135	145	155	160	165	170	175	180	185	190	195	200

9

Tarif Berdasarkan Harga Crude Palm Oil (mulai berlaku tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan 31 Juli 2022)

No.	Jenis Layanan	Termasuk dalam Pos Tarif	Satuan	di bawah	di atas	di atas	di atas	di atas	di atas	di atas	di atas	di atas	di atas	di atas	di atas	di atas	di atas	di atas		
				US\$ 750/ton s.d. US\$ 800/ton US\$/ton	US\$ 800/ton s.d. US\$ 850/ton	US\$ 900/ton s.d. US\$ 950/ton	US\$ 950/ton s.d. US\$ 1000/ton	US\$ 1000/ton s.d. US\$ 1050/ton	US\$ 1050/ton s.d. US\$ 1100/ton	US\$ 1100/ton s.d. US\$ 1150/ton	US\$ 1150/ton s.d. US\$ 1200/ton	US\$ 1200/ton s.d. US\$ 1250/ton	US\$ 1250/ton s.d. US\$ 1300/ton	US\$ 1300/ton s.d. US\$ 1350/ton	US\$ 1350/ton s.d. US\$ 1400/ton	US\$ 1400/ton s.d. US\$ 1450/ton	US\$ 1450/ton s.d. US\$ 1500/ton	US\$ 1500/ton s.d. US\$ 1550/ton	US\$ 1550/ton s.d. US\$ 1600/ton	
13.	Crude Palm Kernel Stearin	1513.20.11	Per Ton	55	75	95	115	135	145	150	155	160	165	170	175	180	185	190	195	200
14.	Palm Fatty Acid Distillate (PFAD)	3823.19.20	Per Ton	45	61	77	93	109	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170
15.	Palm Kernel Fatty Acid Distillate (PKFAD)	3823.19.30	Per Ton	45	61	77	93	109	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170
16.	Spoil Fatty Acid distillate (SFD), Crude Palm Oil, Crude Palm Kernel Oil, dan/atau fraksi mentahanya dengan kandungan asam lemak bebas ≥ 2%	es 3823.19.90	Per Ton	35	51	67	83	99	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160

9

Tarif Berdasarkan Harga CPO mulai berlaku tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan 31 Juli 2022)

No.	Jenis Layanan	Termasuk dalam Pos Tarif	Satuan	di	di atas															
				bawah atau sama dengan US\$/ton	US\$/ton															
17.	Spot Palm Fatty Acid Distillate (SPPAD) dengan kandungan asam lemak bebas ≥ 70%	ex 3823.19.90	Per Ton	35	51	67	83	99	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160
18.	Spot Palm Kernel Fatty Acid Distillate (SKPAD) dengan kandungan asam lemak bebas > 70%	ex 3823.19.90	Per Ton	35	51	67	83	99	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160
19.	Refined, Bleached, and Deodorized (RBD) Palm Olein	1511.90.36 1511.90.37 1511.90.39	Per Ton	35	51	67	83	99	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160

9

Tarif Berdasarkan Harga Crude Palm Oil (mulai berlaku tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan 31 Juli 2022)

No.	Jenis Logam	Termasuk dalam Pos Tarif	Satuan	di	di atas															
				bawah atau sama dengan US\$/ton	US\$/ton															
20.	RBD Palm Oil	1511.90.20	Per Ton	38	54	70	86	102	108	113	118	123	128	133	138	143	148	153	158	163
21.	RBD Palm Stearin	1511.90.31 1511.90.32	Per Ton	25	41	57	73	89	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150
22.	RBD Palm Kernel Oil	1513.29.95	Per Ton	38	54	70	86	102	108	113	118	123	128	133	138	143	148	153	158	163
23.	RBD Palm Kernel Oil	1513.29.94	Per Ton	25	41	57	73	89	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150
24.	RBD Palm Kernel Stearin	1513.29.91	Per Ton	25	41	57	73	89	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150
25.	RBD Palm Olein dalam kemasan bermetrik dan dilucasa dengan berat netto s 25 Kg	ex 1511.90.36	Per Ton	20	36	52	68	84	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145

9

Tarif Berdasarkan Harga CPO di mulai berlaku tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan 31 Juli 2022)

No.	Jenis Layanan	Termasuk dalam Pos Tarif	Satuan	Tarif Berdasarkan Harga CPO di mulai berlaku tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan 31 Juli 2022)																
				di bawah atau sama dengan US\$ 750/ton	di atas US\$ 750/ton	di atas US\$ 800/ton	di atas US\$ 850/ton	di atas US\$ 900/ton	di atas US\$ 950/ton	di atas US\$ 1000/ton	di atas US\$ 1050/ton	di atas US\$ 1100/ton	di atas US\$ 1150/ton	di atas US\$ 1200/ton	di atas US\$ 1250/ton	di atas US\$ 1300/ton	di atas US\$ 1350/ton	di atas US\$ 1400/ton	di atas US\$ 1450/ton	di atas US\$ 1500/ton
26.	Budidaya dari Minyak Sawit dengan Kandungan Melel Ester lebih dari 96,5% - volume	3826.00.31 3826.00.22 3826.00.90	Per Ton	25	41	57	73	89	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150

B. Tarif Pungutan mulai tanggal 1 Agustus 2022 dan seterusnya

Tarif Berdasarkan Harga Crude Palm Oil (mulai berlaku tanggal 1 Agustus 2022 dan seterusnya)

No.	Jenis Layanan	Termasuk dalam Pos Tarif	Satuan	Tarif Berdasarkan Harga Crude Palm Oil (mulai berlaku tanggal 1 Agustus 2022 dan seterusnya)																	
				di bawah atau sama dengan US\$ 750/ton	di atas US\$ 750/ton	di atas US\$ 800/ton	di atas US\$ 850/ton	di atas US\$ 900/ton	di atas US\$ 950/ton	di atas US\$ 1000/ton	di atas US\$ 1050/ton	di atas US\$ 1100/ton	di atas US\$ 1150/ton	di atas US\$ 1200/ton	di atas US\$ 1250/ton	di atas US\$ 1300/ton	di atas US\$ 1350/ton	di atas US\$ 1400/ton	di atas US\$ 1450/ton	di atas US\$ 1500/ton	
1.	Tandan Buah Segar	1207.99.50	Per Ton	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9

Tarif Berdasarkan Harga CPOE (mulai berlaku tanggal 1 Agustus 2022 dan seterusnya)

No.	Jenis Layanan	Termasuk dalam Pos Tarif	Satuan	di	di atas														
				bawah	US\$														
2.	Biji Sawit, dan Kernal Kelapa Sawit	1207.10.10 1207.10.30 1207.10.90	Per Ton	750/ton	800/ton	850/ton	900/ton	950/ton	1000/ton	1050/ton	1100/ton	1150/ton	1200/ton	1250/ton	1300/ton	1350/ton	1400/ton	1450/ton	1500/ton
				US\$	s.d. US\$	s.d. US\$	s.d. US\$	s.d. US\$	s.d. US\$	s.d. US\$	s.d. US\$	s.d. US\$	s.d. US\$	s.d. US\$	s.d. US\$	s.d. US\$	s.d. US\$	s.d. US\$	s.d. US\$
3.	Buah Sawit	1207.99.90	Per Ton	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
				US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$
4.	Tandan Buah Kelapa Sawit	1404.90.92	Per Ton	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
				US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$

9

Tarif Berdasarkan Harga Crude Palm Oil (mulai berlaku tanggal 1 Agustus 2022 dan seterusnya)

No.	Jenis Layanan	Termasuk dalam Pos Tarif	Satuan	di atas															
				di bawah atau sama dengan	750/ton	800/ton	850/ton	900/ton	950/ton	1000/ton	1050/ton	1100/ton	1150/ton	1200/ton	1250/ton	1300/ton	1350/ton	1400/ton	1450/ton
5.	Cangking Kernel Sawit dalam bentuk serpih; dan bubuk dengan ukuran partikel > 50 mesh	ex 14(04.90.91)	Per Ton	750/ton	800/ton	850/ton	900/ton	950/ton	1000/ton	1050/ton	1100/ton	1150/ton	1200/ton	1250/ton	1300/ton	1350/ton	1400/ton	1450/ton	1500/ton
6.	Palm Oil Mill Effluent	ex 2306.60.90 ex 2306.90.90	Per Ton																

9

Tarif Berdasarkan Harga Crude Palm Oil (mulai berlaku tanggal 1 Agustus 2022 dan seterusnya)

No.	Jenis Layanan	Termasuk dalam Pos Tarif	Satuan	di	di atas																	
				bawah atau sama dengan US\$	US\$																	
7.	Cooking Oil	1518.00.14 1518.00.19 1518.00.32 1518.00.38 1518.00.60 1518.00.90	Per Ton	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35			
				750/ton	800/ton	850/ton	900/ton	950/ton	1000/ton	1050/ton	1100/ton	1150/ton	1200/ton	1250/ton	1300/ton	1350/ton	1400/ton	1450/ton	1500/ton	1500/ton		
				US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	
				s.d. US\$	s.d. US\$	s.d. US\$	s.d. US\$	s.d. US\$	s.d. US\$	s.d. US\$	s.d. US\$	s.d. US\$	s.d. US\$	s.d. US\$	s.d. US\$	s.d. US\$	s.d. US\$	s.d. US\$	s.d. US\$	s.d. US\$	s.d. US\$	s.d. US\$
				800/ton	850/ton	900/ton	950/ton	1000/ton	1050/ton	1100/ton	1150/ton	1200/ton	1250/ton	1300/ton	1350/ton	1400/ton	1450/ton	1500/ton	1500/ton	1500/ton	1500/ton	
8.	Crude Palm Oil (CPO)	1511.10.00	Per Ton	55	75	95	115	135	150	165	180	190	200	210	215	220	225	230	240			
				US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$
9.	Crude Palm Kernel Oil (CPKO)	1513.21.10	Per Ton	55	75	95	115	135	150	165	180	190	200	210	215	220	225	230	240			
				US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$
10.	Crude Palm Olein	1511.90.42 1511.90.49	Per Ton	55	75	95	115	135	150	165	180	190	200	210	215	220	225	230	240			
				US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$
11.	Crude Palm Stearin	1511.90.41	Per Ton	55	75	95	115	135	150	165	180	190	200	210	215	220	225	230	240			
				US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$
12.	Crude Palm Kernel Olein	1513.29.13	Per Ton	55	75	95	115	135	150	165	180	190	200	210	215	220	225	230	240			
				US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$

9

Tarif Berdasarkan Harga Crude Palm Oil (mulai berlaku tanggal 1 Agustus 2022 dan seterusnya)

No.	Jenis Layakan	Termasuk dalam Pokok Tarif	Satuan	di	di atas														
				bawah atas sama dengan US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$
13	Crude Palm Kernel Stearin	1513,29,11	Per Ton	55	75	95	115	135	150	165	180	190	200	210	215	220	225	230	240
14	Palm Fatty Acid Distillate (PFAD)	3823,19,20	Per Ton	45	61	77	93	109	124	139	154	164	174	184	189	194	199	204	214
15	Palm Kernel Fatty Acid Distillate (PFKAD)	3823,19,30	Per Ton	45	61	77	93	109	124	139	154	164	174	184	189	194	199	204	214
16	Spalt Fatty Acid ester Crude Palm Oil, Crude Palm Kernel Oil, dalam/atau bentuk mentahnya dengan kandungan asam lemak jenuh ≥ 2%	ex 3823,19,90	Per Ton	35	51	67	83	99	114	129	144	154	164	174	179	184	189	194	204

9

Tarif Berdasarkan Harga Crude Palm Oil (mulai berlaku tanggal 1 Agustus 2022 dan seterusnya)

No.	Jenis Layanan	Termasuk dalam Pos Tarif	Satuan	di	di atas															
				bawah atau sama dengan US\$	US\$	US\$	US\$													
17.	Spill Palm Fatty Acid Distillate (SFPAD) dengan kandungan asam lemak bebas ≥ 70%	ex 3823.19.90	Per Ton	35	51	67	83	99	114	129	144	154	164	174	179	184	189	194	199	204
18.	Spill Palm Kernel Fatty Acid Diemulate (SPKPAD) dengan kandungan asam lemak bebas ≥ 70%	ex 3823.19.90	Per Ton	35	51	67	83	99	114	129	144	154	164	174	179	184	189	194	199	204
19.	Refined, Bleached, and Deodorized (RBD) Palm Oil	1511.90.36 1511.90.37 1511.90.39	Per Ton	35	51	67	83	99	114	129	144	154	164	174	179	184	189	194	199	204

9

Tarif Berdasarkan Harga Crude Palm Oil (mulai berlaku tanggal 1 Agustus 2022 dan seterusnya)

No.	Jenis Layanan	Termasuk dalam Pos Tarif	Satuan	di atas															
				di bawah atau sama dengan US\$ 750/ton	US\$ 750/ton s.d. US\$ 800/ton	US\$ 800/ton s.d. US\$ 850/ton	US\$ 850/ton s.d. US\$ 900/ton	US\$ 900/ton s.d. US\$ 950/ton	US\$ 950/ton s.d. US\$ 1000/ton	US\$ 1000/ton s.d. US\$ 1050/ton	US\$ 1050/ton s.d. US\$ 1100/ton	US\$ 1100/ton s.d. US\$ 1150/ton	US\$ 1150/ton s.d. US\$ 1200/ton	US\$ 1200/ton s.d. US\$ 1250/ton	US\$ 1250/ton s.d. US\$ 1300/ton	US\$ 1300/ton s.d. US\$ 1350/ton	US\$ 1350/ton s.d. US\$ 1400/ton	US\$ 1400/ton s.d. US\$ 1450/ton	US\$ 1450/ton s.d. US\$ 1500/ton
20.	RBD Palm Oil	1511.90.20	Per Ton	38	54	70	86	102	117	132	147	162	177	192	207	222	237	252	267
21.	RBD Palm Stearin	1511.90.31 1511.90.32	Per Ton	25	41	57	73	89	104	119	134	149	164	179	194	209	224	239	254
22.	RBD Palm Kernel Oil	1513.29.55	Per Ton	38	54	70	86	102	117	132	147	162	177	192	207	222	237	252	267
23.	RBD Palm Kernel Olein	1513.29.54	Per Ton	25	41	57	73	89	104	119	134	149	164	179	194	209	224	239	254
24.	RBD Palm Kernel Stearin	1513.29.91	Per Ton	25	41	57	73	89	104	119	134	149	164	179	194	209	224	239	254
25.	RBD Palm olein dalam kemasan bermerek dan dilimas dengan berat netto s 25 Kg	eks 1511.90.36	Per Ton	20	36	52	68	84	99	114	129	144	159	174	189	204	219	234	249

9

Tarif Berdasarkan Harga Crude Palm Oil (mulai berlaku tanggal 1 Agustus 2022 dan seterusnya)

No.	Jenis Layanan	Terminak dalam Pos Tarif	Satuan	di atas																
				di bawah atau sama dengan US\$ 750/ton	750/ton	800/ton	850/ton	900/ton	950/ton	1000/ton	1050/ton	1100/ton	1150/ton	1200/ton	1250/ton	1300/ton	1350/ton	1400/ton	1450/ton	1500/ton
26.	Biodiesel dari Minyak Sawit dengan Kandungan Meleth Ester lebih dari 96,5% - volume	ex 3826.00.21 ex 3826.00.22 ex 3826.00.90	Per Ton	25	41	57	73	89	104	119	134	144	154	164	169	174	179	184	189	194

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAMAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian Administrasi Kementerian



MAS SOEHARTO

NIP 19690922199001100164

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 103/PMK.05/2022
TENTANG
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BADAN
PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT PADA
KEMENTERIAN KEUANGAN

BARANG EKSPOR BERUPA BARANG/PRODUK CAMPURAN YANG DIKENAKAN
TARIF PUNGUTAN DANA PERKEBUNAN ATAS EKSPOR KELAPA SAWIT,
CRUDE PALM OIL (CPO) , DAN/ATAU PRODUK TURUNANNYA

No.	Uraian Produk	Termasuk dalam Pos Tarif
1.	Campuran dari minyak nabati atau fraksinya yang berbeda yang mengandung bahan utama minyak kelapa sawit atau minyak kernel kelapa sawit atau fraksinya dalam bentuk padat	ex 1517.90.50
2.	Campuran dari minyak nabati yang berbeda dengan bahan utama minyak kelapa sawit dalam bentuk cair	ex 1517.90.62 ex 1517.90.63 ex 1517.90.64
3.	Campuran dari minyak nabati yang berbeda dengan bahan utama minyak kernel kelapa sawit dalam bentuk cair	ex 1517.90.65
4.	Campuran dari minyak nabati yang berbeda dengan bahan utama olein kernel kelapa sawit dalam bentuk cair	ex 1517.90.66
5.	Campuran dalam bentuk cair dengan bahan utama dari jenis yang tertera dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini dengan selain bahan utama pada nomor 1 (satu) sampai nomor 4 (empat) Lampiran II Peraturan Menteri ini	ex 1517.90.69

9

No.	Uraian Produk	Termasuk dalam Pos Tarif
6.	Campuran yang tidak dapat dimakan dari lemak atau minyak nabati atau dari fraksi lemak atau minyak yang berbeda dari minyak kelapa sawit (termasuk kernel kelapa sawit)	ex 1518.00.32 ex 1518.00.38

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

9